STANDAR KESEJAHTERAAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Yanuarius Ricardus Natal, S.Pd.,M.Or	Ketua Tim Perumus		22/8/2025
Pemeriksaan	Wilibaldus Bhoke, M.Pd	Ketua Tim Pemeriksa		22/8/2025
Pertimbangan	Konstantinus Dua Dhiu, SH, M.Pd	Ketua Senat		22/8/2025
Persetujuan	Wilfridus Muga, SE, M.Pd	Ketua Yayasan Pendidikan Citra Masyarakat Mandiri		22/8/2025
Penetapan	Dr. Dek Ngurah Laba Laksana, M.Pd	Ketua Sekolah		22/8/2025
Pengendalian	Robertus Lili Bile, S.Pd, M.Or	Kepala PJM dan Akreditasi		22/8/2025

1. Visi, Misi, Tujuan

1.1. Visi STKIP Citra Bakti

Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Sehat, Unggul dan Sejahtera Bertaraf Nasional pada Tahun 2028.

1.2. Misi STKIP Citra Bakti

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, kompeten, unggul, beriman dan berbudaya;
2) Melakukan penelitian-penelitian yang berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga;
3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara profesional;
4) Mengembangkan dan mengokohkan jejaring kemitraan dengan stakeholder, pemakai, perguruan tinggi lain dan lembaga-lembaga pada tingkat lokal, nasional untuk memantafkan optimalisasi fungsi dan peran sekolah tinggi;
5) Menghasilkan lulusan yang sesuai dengan dunia kerja, kehidupan sosial dan perkembangan global.

1.3. Tujuan STKIP Citra Bakti

6) Peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran sehingga mampu mendongkrak daya saing.
7) Peningkatan daya saing penelitian dan akses penelitian yang lebih terarah agar relevansi hasil penelitian dapat diperdayakan masyarakat
8) Peningkatan daya saing pengadian dan akses pengabdian yang lebih terarah agar relevansi pengadian kepada masyarakat mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat
9) Peningkatan relevansi dan mutu kerjasama STKIP Citra Bakti sehingga relevan dengan kebutuhan
10) Peningkatan tata kelola lembaga dan relevansi dengan perkembangan global sehingga terjaminnya mutu lulusan STKIP Citra Bakti.

1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi

Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan Sekolah Tinggi adalah Sehat, Unggul, Sejahtera, beriman, cerdas dan berbudaya.

2. Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebaluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kerja yang membantu dalam penyelenggaraaan kegiatan pendidikan di suatu institusi.
3. Kesejahteraan adalah pemberian pelayanan kepada pegawai berupa imbalan gaji, honor, remunerasi, bonus, pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

4. Insentif adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas. Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.
5. Pesangon adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai kontrak/pejabat pengelola berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap dosen dan tenaga kependidikan yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
7. Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin.

3. Rasionale/Alasan penetapan standar perpustakaan

Rasionale:

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 menegaskan pentingnya setiap perguruan tinggi menyusun dan mengimplementasikan standar internal yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), sesuai dengan visi, misi, dan konteks institusi. Salah satu aspek strategis yang memerlukan penjaminan mutu adalah **kesejahteraan** sebab kualitas kesejahteraan sangat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

4. Pernyataan Isi Standar dalam SPMI

Kode Standar	Pernyataan Standar
D.11.01	Ketua sekolah beserta jajaranya wajib memberikan pelayanan kepada dosen dan tenaga kependidikan berupa imbalan gaji dan atau/honor/remunerasi/bonus/pesangon/insentif/pensiun/asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara periodik dan konsisten sesuai peraturan yang berlaku
D.11.02	Ketua sekolah beserta jajaranya wajib memfasilitasi setiap dosen di semua program studi yang sudah memenuhi persyaratan (tetap, minimal dua tahun, punya jabatan fungsional) untuk mendapatkan sertifikasi sebagai pendidik profesional setiap tahun.
D.11.03	Ketua sekolah wajib menyediakan layanan kesehatan bagi dosen dan tenaga kependidikan dengan adanya dokter, poliklinik, Askes dan BPJS
D.11.04	Ketua sekolah wajib memberikan/mengurus gaji dan tunjangan lainnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk diterimakan setiap bulan di tanggal dua puluh enam.
D.11.05	Ketua Sekolah besarta jajarannya wajib melayani pengurusan

	pensiun dosen/pegawai baik yang masih hidup maupun sudah meninggal dengan benar setiap hari kerja.
D.11.06	Ketua sekolah wajib memastikan terlaksananya survey kepuasan terhadap kesejahteraan Pegawai minimal satu kali / tahun

5. Strategi Pencapaian Standar

Kode Standar	Strategi Pencapaian Standar
D.11.01	Ketua Sekolah menetapkan SK tim perumus Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Penggajian Dosen dan Tendik
	Tim perumus menyusun dokumen Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Penggajian Dosen dan Tendik
	Draf dokumen Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Penggajian Dosen dan Tendik disosialisasikan ke pengguna
	Tim perumus memfinalisasikan draft dokumen berdasarkan masukan dari pengguna
	Penetapan dokumen Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Penggajian Dosen dan Tendik oleh ketua sekolah
D.11.02	Ketua sekolah menetapkan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkatan dosen dan tenaga kependidikan
	Ketua sekolah memfasilitasi dosen untuk mendapatkan sertifikasi sebagai pendidik professional
D.11.03	Ketua sekolah memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan memperoleh layanan kesehatan
D.11.04	Ketua Sekolah menetapkan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Penggajian Dosen dan Tendik
D.11.05	Ketua Sekolah menetapkan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Pengeloaan Pensiun
D.11.06	Ketua Sekolah dibantu unit PJM dan akreditasi melakukan survey kepuasan terhadap kesejahteraan Pegawai minimal satu kali / tahun

6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar

Pernyataan Standar (AB)	Indikator Capaian (C)	Baseline (3)	Waktu Pencapaian Target Capaian (D) (4)			
		2024	2025	2026	2027	2028
D.11.01	Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Penggajian Dosen dan Tendik	Belum Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Penggajian Dosen dan Tendik	Belum Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
D.11.02	Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Kenaikan Pangkatan dosen dan tenaga kependidikan	Belum Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	Terlaksananya bimbingan dosen untuk mendapatkan sertifikasi sebagai pendidik professional	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	Persentase dosen mendapatkan sertifikasi sebagai pendidik profesiona	82%	89%	100%	100%	100%
D.11.03	Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang memperoleh layanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	kesehatan					
D.11.04	Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Penggajian Dosen dan Tendik	Belum tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
D.11.05	Tersedianya Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Pengeloaan Pensiun	Belum tersedia	Belum tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
D.11.06	Persentase kepuasan pengguna ≥ 80%	≥ 85%	≥ 90 %	≥ 95%	≥ 100 %	≥ 100%

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

7.1 Penetapan

Ketua Sekolah menetapkan dokumen standar layanan kesejahteraan

7.2 Pelaksanaan

Dosen dan Tendik

7.3 Evaluasi

Pusat Jaminan Mutu dan Akreditasi melakukan evaluasi tingkat ketercapaian pelaksanaan standar kesejahteraan

7.4 Pengendalian

Pusat Jaminan Mutu dan Akreditasi berdasarkan hasil evaluasi merumuskan tindak lanjut pengendalian mutu.

7.5 Peningkatan

Pusat Jaminan Mutu dan Akreditasi, Ketua Sekolah, Wakil Ketua dan pimpinan unit kerja

8. Dokumen Terkait

8.1 Dokumen terkait dengan implementasi standar

1) Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2) Dokumen Standar Pelaksana Penelitian
3) Dokumen Standar Pelaksana PkM
4) Dokumen Peraturan Kepegawaian
5) Dokumen Sistem Penggajian

8.2 Dokumen terkait bukti pelaksanaan standar (dokumen bukti kerja):

1) Kuitansi Penggajian
2) Laporan hasil survey kepuasan dosen dan tendik terhadap kesejahteraan

9. Referensi

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan kehormatan Profesor
4) Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
6) Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7) Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2024
8) Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Citra Masyarakat Mandiri Nomor:
9) 001/F74/PER/I-2019 tentang Statuta STKIP Citra Bakti